



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 400/Kep.454-Kesra/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat dimana peran aktif, partisipatif dan mandiri diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Kabupaten Majalengka Sehat, maka diperlukan upaya penanganan dan pengendalian secara cepat, akurat, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait yang terintegrasi dalam Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka perlu menetapkan Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Majalengka, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program atau kegiatan dalam upaya menciptakan Kabupaten Majalengka Sehat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan;
  2. Menyusun rencana dan program kerja pada masing-masing bidang tatanan serta menetapkan target dan capaian setiap tahun secara bertahap;
  3. Membentuk dan membina Forum Kecamatan atau Desa Sehat, serta Kelompok Kerja;
  4. Menyampaikan laporan dan evaluasi penyelenggaraan program Kabupaten Sehat kepada Bupati Majalengka setiap triwulan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 400/Kep.454-Kesra/2020  
 TANGGAL : 01 Juli 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN  
 SEHAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT DI  
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
- g. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- h. Anggota :
  - 1. Bidang Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum
    - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
    - b. Penunjang :
      - 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
      - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
      - 3. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
      - 4. Kepala Bagian ..... 5

4. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
  7. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
  8. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
  9. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
  10. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.
2. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Ketahanan Pangan
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
  - b. Penunjang :
    1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
    2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
    3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
    4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
8. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
9. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
10. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
13. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Kawasan Pendidikan

a. Penanggung Jawab

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

b. Penunjang

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX;
2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Bidang ..... 7

4. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
  6. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
4. Kawasan Pasar
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
  - b. Penunjang
    1. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
    2. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Tertib Niaga pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
    3. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kabupaten Majalengka.
5. Bidang Tatanan Transportasi Massal dan Tertib Lalu Lintas Jalan Raya
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
  - b. Penunjang :
    1. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
    2. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
    3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
    4. Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.


5. Kepala Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan Dinas Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
6. Bidang Kawasan Perkantoran dan Perindustrian UMKM
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- b. Penunjang : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;  
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;  
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;  
7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
8. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.  
9. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
7. Bidang Kawasan Pariwisata
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- b. Penunjang : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
8. Bidang Kehidupan Sosial yang Sehat dan Penanganan Bencana
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
  - b. Penunjang :
    1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;
    2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
    3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
    4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
    5. Pimpinan Cabang Bank Jabar-Banten Kabupaten Majalengka.
9. Bidang Kawasan Rumah Ibadah
- a. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
  - b. Penunjang
    1. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
    2. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Majalengka;
    3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka.
10. Bidang *Smart City*
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
  - b. Penunjang..... 10

## c. Penunjang

1. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Statistik Sektor dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI